

## Upaya Penyidik Mengumpulkan Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pendistribusian Informasi Elektronik Yang Bermuatan Perjudian

Fadli Ilham Purnama<sup>1\*</sup>, Susi Delmiati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [fadliilhampurnama@gmail.com](mailto:fadliilhampurnama@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 07/11/2025

Diterima, 21/12/2025

Dipublikasi, 04/01/2026

### Kata Kunci:

Alat Bukti, Tindak Pidana, Informasi Elektronik, Perjudian

### Abstrak

Pengumpulan alat bukti di tahap penyidikan mengacu pada Pasal 184 KUHAP, yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran mengenai peristiwa pidana. Disamping itu terdapat perluasan alat bukti yang diatur Pasal 5 Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. Seperti dalam kasus yang ditangani oleh Ditreskrimus Polda Sumbar, terdapat pelaku yang menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan perjudian melalui media sosial instagram. Namun akun yang digunakan oleh pelaku merupakan akun palsu, sehingga penyidik dalam pengumpulan alat bukti harus melakukan cara khusus termasuk dalam penanganan alat bukti yang mensyaratkan keaslian, keutuhan dan ketersediaan data dan dokumen elektronik untuk menjamin hak-hak pribadi tersangka.

### Abstract

*The collection of evidence at the investigation stage refers to Article 184 of the Criminal Procedure Code, which aims to reveal the truth about criminal events. In addition, there is an expansion of evidence regulated in Article 5 of the Electronic Transaction Information Law. As in the case handled by the Directorate of Criminal Investigation of the West Sumatra Regional Police, there was a perpetrator who spread electronic information containing gambling through Instagram social media. However, the account used by the perpetrator was a fake account, so investigators in collecting evidence must carry out special methods including in handling evidence that requires authenticity, integrity and availability of electronic data and documents to guarantee the suspect's personal rights.*

## PENDAHULUAN

Perjudian merupakan permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>1</sup> Dalam kamus hukum, judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya.<sup>2</sup> Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Akibat pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perjudian juga telah mengalami pergeseran ke perjudian *online* yang lebih praktis dan aman. Bahkan di tengah masyarakat khususnya di warnet atau menggunakan laptop saat melakukan aktivitas tersebut atau melalui *smartphone* dengan fasilitas pendukung atau program pendukung untuk bermain taruhan *online*.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Maskun, *Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 12

<sup>2</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 200

<sup>3</sup> Irfan dan Masyrofah, *Penanggulangan Cyber Crime*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 32.

Salah satu kemudahan judi *online* adalah dapat dimainkan kapan saja dan di mana saja karena perusahaan taruhan *online* yang tersebar di internet beroperasi sepanjang waktu dan permainan berjalan di tempat dengan fasilitas wifi atau melalui *smartphone*. Dalam transaksi pembayaran, metode *online* juga digunakan melalui *M-banking* maupun *e-wallet*. Pemain judi *online* menggunakan teknologi dan komunikasi sebagai media permainan modern.<sup>4</sup>

Terhadap perbuatan menyebarkan situs judi *online* tersebut telah dilarang dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Adapun ancaman pidana bagi pelaku yang menyebarkan konten bermuatan perjudian tersebut telah diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Untuk menerapkan hukum pada pelaku khususnya pada tahap penyidikan, penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi. Pada sebuah proses penyelesaian perkara pidana di tahap penyidikan, haruslah dicari suatu kebenaran materiil artinya kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat. Pencarian kebenaran materiil ini tentunya harus melalui pengumpulan alat bukti yang merupakan suatu proses yang paling penting dalam hukum acara pidana, tujuannya untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum.

Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Pada perkembangan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP kurang dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi, hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru.<sup>5</sup> Dalam hal ini, bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk sepanjang berasal dari sistem yang *reliable* atau terjaga sistem keamanannya sehingga terjamin keautentikannya).<sup>6</sup> Terkait perbuatan pidana yang dilakukan menggunakan media elektronik termasuk dalam mendistribusikan sehingga dapat diaksesnya

<sup>4</sup> Arief Muhammad, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2010, hlm. 54

<sup>5</sup> Josua Sitompul. *Cyber Space, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 270.

<sup>6</sup> Ramiyanto, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 6 No. 2, 2017, hlm. 482.

informasi elektronik yang bermuatan perjudian, Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa:

- (1) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian menjadi penentu keberhasilan dalam proses penegakan hukum hingga penjatuhan pidana atau sanksi bagi pelaku. Dalam penegakan hukum tersebut penyidik harus mampu memperoleh bukti-bukti terkait tindak pidana yang dilakukan tersangka. Mengingat kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik tersebut membutuhkan kejelian penyidik dalam proses penyidikan guna mengumpulkan bukti-bukti terhadap pelaku untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka yang nantinya akan diterapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seperi yang dilakukan oleh penyidik pada Ditreskrimus Polda Sumatera Barat dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/14/ IV /2024/ SPKT. Kejadian ini berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 15.39 WIB bertempat di Jalan Hamka Nomor 32, Rt. 001 Rw. 002, Kel. Napar Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Pelaku menggunakan akun Instagram [@liaranpayakumbuh50kota](https://www.instagram.com/liaranpayakumbuh50kota) dengan URL: <https://www.instagram.com/liaranpayakumbuh50kota/> milik atau dalam pengusaan pelaku mendistribusikan konten *link* situs judi *online* di *Story* dan *Reels* Instagram.

Akun tersebut dapat diakses atau dilihat oleh semua orang yang memiliki media sosial instagram karena akun tersebut bersifat publik dengan jumlah *Followers* 6.822. Hasil yang telah diperoleh pelaku setelah membuat postingan *link* situs yang bermuatan judi tersebut sekitar Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterimanya dari admin bandar situs judi *online*.<sup>7</sup>

Dalam kasus tersebut penyidik harus dapat mengumpulkan bukti-bukti terkait perbuatan pelaku untuk menerapkan ketentuan hukum pada pelaku. Namun pengumpulan alat bukti tersebut tidak semudah dan sesederhana seperti tindak pidana pada umumnya. Seringkali penyidik mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana melalui elektronik, karena alat yang digunakan adalah media elektronik sehingga bukti yang akan mengarahkan suatu peristiwa pidana adalah berupa data-data yang ada di dalam media itu sendiri yang merupakan hasil cetakan (*print out*) atau dalam bentuk lain berupa jejak (*path*) dari suatu aktivitas pelaku. Sehingga dibutuhkan pendekatan teknis karena bukti-bukti yang ditemukan berupa bukti elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian, maka diperlukan keterangan seorang ahli agar dapat diterima di persidangan.

Pada tahap penyidikan dibutuhkan upaya penyidik dalam mengungkap kejahatan tersebut terlebih dalam perkara ini pelaku tidak menggunakan akun pribadi dalam pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Sehingga harus dilakukan pengumpulan alat bukti guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa pidana yang dilakukan pelaku.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan tentang upaya penyidik mengumpulkan alat bukti pada tindak pidana pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder

<sup>7</sup> ResUME Laporan Polisi Nomor LP/A/14/ IV /2024/ SPKT

yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer diperoleh dari wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

### Upaya Penyidik Mengumpulkan Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pendistribusian Informasi Elektronik Yang Bermuatan Perjudian

Pengumpulan alat bukti oleh penyidik merupakan tahap penting dalam proses penyidikan dalam hukum pidana Indonesia. Alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik berfungsi untuk membuktikan bahwa tersangka melakukan sebuah tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, penyidik mengumpulkan alat bukti pada tindak pidana pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan perjudian guna menetapkan tersangka dalam laporan polisi nomor LP/A/14/ IV /2024/ SPKT.

Pengumpulan alat bukti elektronik dalam perkara ini pada dasarnya mensyaratkan jaminan keaslian, keutuhan dan ketersediaan data dan dokumen elektronik. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dalam mencari atau mengumpulkan alat bukti berupa dokumen elektronik tersebut dengan cara melakukan *profiling* atau mencari tahu informasi profil terhadap akun yang memposting *story* di akun instagram @liaranpayakumbuh50kota yang menampilkan dan mempromosikan atau mendistribusikan *link* situs judi *online* Indosultan88up.Com. dalam perkara ini penyidik sebelumnya telah melakukan patroli siber di media sosial sehingga didapatkan informasi bahwa akun instagram @liaranpayakumbuh50kota tersebut telah memposting *link* yang bermuatan perjudian. Maka dari itu penyidik membuat laporan informasi yang selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan melihat atau menelusuri terkait akun tersebut dengan cara melihat *followers* dan *menscreenshot* postingan tersebut.

Kemudian penyidik membuka *link* untuk membuktikan bahwa *link* yang disebarluaskan oleh tersangka bermuatan perjudian, maka penyidik mencoba mengikuti permainan tersebut dengan mendeposit sejumlah uang, selanjutnya penyidik mencoba bermain salah satu permainan judi *online* dimaksud namun karena kalah penyidik menarik kembali sisa uang yang telah ditransfer. Dalam menyebarkan situs perjudian dalam perkara ini merupakan kerjasama tersangka dengan admin judi yang sebelumnya telah menghubungi tersangka melalui *direct message* instagram, dimana dalam perjanjian antara tersangka dan admin judi tersebut bahwa tersangka mendapatkan *fee* atau bonus pada saat menyebarkan atau memposting tautan *link* yang berupa situs judi *online* di akun instagram tersangka. Transaksi keuangan tersangka dengan admin judi tidak bertemu langsung, akan tetapi ditransfer melalui transfer di aplikasi dana.

Dalam melakukan investigasi alat bukti, penyidik memerlukan penerapan digital forensik. Kegunaan digital forensik pada penyidikan untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pembuktian, sehingga dapat mewujudkan asas *due process of law*. Peran dan fungsi digital forensik dalam membuktikan kejahatan penyebaran *link* situs perjudian melalui media elektronik adalah cara untuk menganalisis bukti digital dan elektronik yang ditemukan dalam kejahatan tersebut untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.<sup>8</sup>

Sebagai kejahatan dunia maya, pemeriksaan bukti yang ditemukan oleh polisi harus dilakukan sesuai dengan tahap yang seharusnya dilakukan, yakni dengan menggunakan teknik digital forensik yang merupakan semua tahapan pengambilan, pemulihan, penyimpanan, pemeriksaan informasi dan dokumen elektronik dengan menggunakan metode dan alat yang bertanggung jawab untuk memperoleh bukti yang dapat dihadirkan di persidangan.<sup>9</sup> Dalam hukum acara pidana, pembuktian adalah suatu mekanisme mengatur berbagai jenis alat bukti

<sup>8</sup> Farol Medeline, et. Al, *Digital forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial, Digital forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial, Journal Of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 3, 2022, hlm. 43

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 44

yang sah, sistem pembuktian, persyaratan dan tata cara pembuatan alat bukti, serta kewenangan hakim untuk menerimanya sesuai dengan undang-undang, termasuk menolak dan menilai.<sup>10</sup>

Hasil pemeriksaan digital forensik yang diuraikan di atas pada akhirnya akan membantu hakim dalam mengambil keputusan dengan mengevaluasi dan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang diajukan dan memeriksa hubungannya dengan setiap unsur pasal yang didakwakan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa keyakinan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah. Hasil digital forensik menghasilkan barang bukti juga sejalan dengan tujuan alat bukti itu sendiri, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil, bukan sekedar mencari kesalahan.

Digital forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berguna untuk mengekstrak data dari bukti-bukti elektronik dan memprosesnya menjadi data intelijen sehingga dapat ditindaklanjuti dan disajikan sebagai temuan untuk penuntutan sebuah kasus hukum. Dengan demikian penyidik forensik mampu menyelidiki, memulihkan atau mengembalikan data-data elektronik yang dirusak atau dihapus. Hal ini dikarenakan bukti elektronik yang ditemukan penyidik masih berpotensi dirusak oleh pelaku kejahatan siber. Untuk itu dalam mengantisipasi rusaknya bukti digital forensik penyidik perlu melakukan pengamanan dan pengisolasian data agar tidak dirusak.<sup>11</sup>

Selanjutnya, alat bukti yang telah didapatkan oleh penyidik dilakukan uji laboratorium forensik Bareskrim Polri, setelah dilakukan uji laboratorium forensik terhadap akun instagram yang menyebarkan informasi elektronik berupa *link* situs perjudian, lalu didapatkan hasil ekstrak akun yang dipakai tersangka dalam memposting *link* situs judi *online* sehingga dapat diketahui bahwa pemilik akun tersebut atas nama RS, sehingga tangkapan layar terhadap postingan tersebut berupa *postingan Story* dan *Reels* akun instagram yang digunakan tersangka untuk mempromosikan situs judi *online* yang telah disimpan oleh penyidik di dalam 1 (satu) flashdisk kemudian digunakan sebagai alat bukti dalam perkara tersebut dan didapatkan fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku di Bunian Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024.

Hasil digital forensik tidak hanya menghasilkan bukti surat, tetapi juga bukti keterangan ahli, dalam hal ini hasil uji laboratorium forensik terhadap alat bukti terkait perbuatan menyebarkan informasi elektronik bermuatan perjudian yang dilakukan oleh tersangka didukung atau dikuatkan dengan keterangan ahli. Alat bukti berupa surat dan petunjuk tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi ahli atas nama Muhammad Salahuddien Manggalanny, S.T., M.M., M. Kom yang menerangkan bahwa alat bukti elektronik berupa *screenshot* postingan Instagram, *Story* dan *Reels* sebagaimana yang telah diuraikan di dalam kronologis terdapat respon berupa komentar dan tanggapan dari akun instagram lain, yang menunjukkan bahwa pengaturan *privacy posting* masih secara *default* dalam kondisi terbuka untuk akun instagram atas nama @liaranpayakumbuh50kota bukan *private*. Akun tersebut telah teridentifikasi dengan segala identitasnya yang sedang dalam penguasaannya yaitu akun instagram @liaranpayakumbuh50kota menampilkan dan mempromosikan konten berupa gambar, video dan *link* yang bermuatan perjudian.

Kemudian, setelah penyidik mendapatkan alat bukti elektronik tersebut, penyidik menyesuaikan alat bukti tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Pemeriksaan saksi tersebut dalam rangka mencari kebenaran materiil dan untuk menggali informasi yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang pada menerangkan bahwa ia sendiri yang membuat akun instagram @liaranpayakumbuh50kota, kemudian di *chat* atau dihubungi

<sup>10</sup> Andi Sofyan Nur Azisa, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 67

<sup>11</sup> Herman, *et.al*, Penggunaan Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan UU ITE, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6 Nomor 2, 2024, hlm. 591

melalui *direct message* instagram oleh admin situs judi *online* Indosultan88up.Com dan situs judi *online* Idoslot dan dilanjutkan di Whatsaap kemudian setelah ada kesepakatan kontrak dengan admin, selanjutnya tersangka dengan sengaja memposting *link* situs judi *online* Indosultan88up.Com dan situs judi *online* Idoslot dengan tujuan untuk mendapatkan upah dari admin kedua situs tersebut melalui akun dana tersangka.

Berpjijk pada teori dalam sistem peradilan pidana yang diperkenalkan oleh Frank Remington, dengan memperkenalkan gagasan mengenai rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem. Gagasan ini diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme tata laksana peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik tata laksana dan sikap atau tingkah laku sosial.

Pengumpulan alat bukti pada tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan perjudian oleh penyidik Ditreskirmsus Polda Sumatera Barat merupakan mekanisme dari sistem peradilan pidana tersebut. Pengumpulan alat bukti dengan cara yang sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa meskipun penyidik bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil, proses pengumpulan bukti juga harus mengikuti prosedur yang rasional dan efisien agar dapat diterima dalam persidangan.

Pengumpulan alat bukti oleh penyidik menekankan pada fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Sistem peradilan pidana sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial, maka dari itu pengumpulan alat bukti elektronik harus mematuhi prosedur yang diatur dalam KUHAP dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus terus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya untuk dapat mengakomodasi bukti-bukti baru ini.

Selanjutnya, sistem peradilan pidana menurut Frank Remington merujuk pada pandangan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu proses yang terdiri dari lembaga-lembaga yang saling berhubungan, yang bertugas menangani pelanggaran hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan pidana. Adapun pengumpulan alat bukti yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana sebagaimana laporan polisi nomor LP/A/14/ IV /2024/ SPKT telah sesuai dengan proses dalam sistem peradilan pidana tersebut. Dimana penyidik telah melakukan penyelidikan, selanjutnya penyidik melaksanakan pengumpulan alat bukti dalam proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 25 /IV /RES.2.5./2024 /Ditreskirmsus, tertanggal 26 April 2024.

Penyidik berkoordinasi dengan Kejaksaan dengan memberitahukan kepada penuntut umum terkait penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Selanjutnya, alat bukti yang telah didapatkan oleh penyidik dilakukan penyitaan berdasarkan Surat perintah penyitaan Nomor Sp .Sita /32 /IV /RES.2.5./ 2024/ Ditreskirmsus., tertanggal 26 April 2024. Alat bukti yang telah dilakukan penyitaan tersebut, berdasarkan Surat Dirreskirmsus Polda Sumbar Nomor : B/V /RES.2.5./ 2024/Ditreskirmsus, penyidik berkoordinasi dengan pengadilan dibuktikan dengan adanya izin persetujuan penyitaan pada pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang terhadap penyitaan tersebut.

Penyidik juga telah melakukan uji laboratorium digital forensik dalam pengumpulan alat bukti tersebut yang menunjukkan bahwa penyidik mendukung pemenuhan asas *due process of law*, karena realisasi asas ini erat kaitannya dengan bagaimana bukti diperoleh, dikumpulkan dan disajikan selama persidangan. Bukti menyangkut apakah terdakwa yang muncul di persidangan adalah orang yang tepat dan melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dengan alat bukti, nasib tersangka akan ditentukan dan diajukan di persidangan berdasarkan alat bukti yang telah didapatkan oleh penyidik di tahap penyidikan tersebut.

Dalam kasus ini, penyidik bekerja dengan menggunakan teknologi digital forensik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya situs perjudian. Remington menekankan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana sangat bergantung pada pengumpulan bukti yang sah dan kuat, yang dapat diterima di pengadilan. Penyidik menggunakan berbagai metode seperti profiling akun media sosial, pemeriksaan terhadap bukti elektronik, serta uji laboratorium forensik untuk memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan tidak hanya relevan, tetapi juga sah dan utuh. Dalam kasus ini, penggunaan digital forensik menunjukkan peran penting teknologi dalam memperkuat bukti elektronik.

Digital forensik, sebagai salah satu alat yang digunakan oleh penyidik dalam proses ini, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan sesuai dengan standar yang diterima di pengadilan. Dalam hal ini, hasil dari pemeriksaan digital forensik, seperti rekaman uji laboratorium forensik dan analisis terhadap bukti elektronik, menjadi sangat relevan untuk mendukung tuduhan terhadap tersangka. Digital forensik, yang menyangkut pengambilan, pemulihan, dan pemeriksaan data elektronik, juga memungkinkan untuk mengatasi tantangan terkait dengan kerentanannya terhadap manipulasi dan penggandaan dimana dalam proses ini hak-hak pribadi tersangka harus tetap dilindungi berdasarkan KUHAP.

Dalam sistem peradilan pidana Frank Remington, perlindungan terhadap hak-hak tersangka merupakan bagian integral dari prinsip *due process of law*. Tersangka dalam kasus ini memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil selama penyidikan dan persidangan. Dalam konteks peran bukti elektronik, dalam sistem peradilan pidana melihatnya sebagai alat bukti yang sah jika digunakan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, bukti berupa *screenshot* postingan *instagram* yang mengarah pada situs judi online dan bukti transaksi keuangan melalui aplikasi Dana merupakan bentuk alat bukti elektronik yang dapat diterima di pengadilan setelah melalui proses verifikasi yang hati-hati. Hal ini menggambarkan penerimaan bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Sehingga dalam teori sistem peradilan pidana Frank Remington menekankan pada pentingnya kerjasama yang harmonis antara semua subsistem dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai keadilan. Dalam kasus ini, interaksi antara penyidik, jaksa, hakim, dan pembela akan menentukan apakah keadilan dapat tercapai dengan benar, terutama dalam kasus yang melibatkan bukti elektronik dan teknologi digital. Penggunaan digital forensik yang tepat dan pemahaman yang mendalam mengenai hukum acara pidana menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan objektif.

Pengumpulan alat bukti elektronik bergantung pada interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap sosial. Proses ini telah dilaksanakan penyidik Ditreskrimus Polda Sumatera Barat secara efisien dan sesuai dengan prosedur yang sah untuk memastikan bahwa hak asasi manusia terlindungi dan bukti yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Teknologi yang terus berkembang memberikan tantangan baru dalam pengumpulan bukti, tetapi dengan pendekatan yang tepat, dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam mendukung penegakan hukum yang adil.

Berdasarkan uraian di atas, upaya penyidik mengumpulkan alat bukti pada tindak pidana pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan perjudian dengan melakukan *profiling* terhadap akun *instagram* yang digunakan pelaku untuk menyebarkan situs judi, sehingga diperoleh bukti *screenshot* postingan *story* dan *reels* yang memuat promosi situs perjudian. Kemudian dilakukan uji digital forensik untuk validitas data elektronik dan hasil uji forensik tersebut dikuatkan dengan keterangan ahli. Selanjutnya alat bukti elektronik didukung dengan keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui perbuatan tersangka.

## Kendala Yang Ditemui Penyidik Dalam Mengumpulkan Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pendistribusian Informasi Elektronik Yang Bermuatan Perjudian

Penyidik dalam mengumpulkan alat bukti pada tindak pidana pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan perjudian mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut terdiri atas kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis yaitu keterbatasan regulasi dalam mengatur pengelolaan bukti digital dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024, memberikan kerangka legal dalam menangani tindak pidana melalui media elektronik. Undang-undang ini mendukung penyidikan melalui pengaturan mengenai jenis-jenis tindak pidana siber. Undang-undang ini juga memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan seperti pemblokiran akses, penyitaan perangkat digital, dan permintaan data elektronik dari penyedia layanan. Selain itu, undang-undang tersebut juga diintegrasikan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi pedoman umum dalam penyidikan termasuk dalam hal pengumpulan bukti di tahap penyidikan.

Namun, di balik kontribusi positifnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 juga menghadapi sejumlah keterbatasan yang membatasi efektivitas penyidikan tindak pidana siber. Salah satu batasan utama adalah kurang detailnya dalam mengatur prosedur teknis penanganan bukti elektronik. Regulasi ini tidak secara spesifik mengatur standar pengumpulan, penyimpanan dan analisis bukti digital yang dapat menyebabkan bukti menjadi tidak sah atau sulit digunakan di pengadilan.

Kendala non yuridis terdiri dari kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi sulitnya melacak pemilik akun yang digunakan oleh tersangka dalam mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Hal ini disebabkan karena tersangka dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak menggunakan identitas pribadi akan tetapi menggunakan identitas palsu. Sehingga penyidik terkendala dalam upaya pengumpulan alat bukti khususnya terkait bukti elektronik yang terkait dengan perbuatan tersangka. Bukti kepemilikan akun instagram dalam pembuktian unsur setiap orang sebagai pelaku yang mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan perjudian menjadi penting, karena saat seseorang mendaftarkan atau membuat akun instagram tidak perlu dilakukan autentifikasi, sehingga sering ditemukan akun yang menggunakan akun palsu atas nama orang lain.

Sebuah akun instagram yang ditemukan selama tinjauan awal pada pemeriksaan pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan unsur perjudian adalah bentuk bukti digital yang harus diperiksa menggunakan teknik digital forensik yang terkait dengan identifikasi kepemilikan akun. Aplikasi instagram dalam kebijakan komunitas standarnya mengharuskan bahwa semua akun yang ada dibuat berdasarkan nama dan identitas asli dan melarang penggunaan identitas orang lain dengan tujuan untuk membentuk komunitas yang bertanggung jawab. Namun, pada kenyataannya kebijakan tersebut tidak menghentikan munculnya akun palsu yang seolah-olah menjadi orang lain di aplikasi instagram tersebut.

Selanjutnya, kendala yang dihadapi penyidik yaitu peralatan teknis dan infrastruktur pendukung dalam pengumpulan alat bukti juga sering kali tidak memadai seperti perangkat lunak pelacak data atau alat pemulihan data yang terhapus, belum optimal di wilayah Sumatera Barat. Hal ini membuat proses pengumpulan alat bukti menjadi lambat, terutama ketika bukti digital memerlukan penanganan segera untuk mencegah kehilangan data akibat manipulasi atau batas waktu penyimpanan.

Selanjutnya kendala eksternal yaitu tidak adanya laboratorium digital forensik di Sumatera Barat mengakibatkan diperlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan koordinasi kepada Pusat Laboratorium Forensik dan/atau *Monitoring Center Forensic*. Sehingga pada prosesnya akan mempengaruhi waktu dan biaya yang diperlukan dalam melakukan investigasi terkait perakara pidana yang menggunakan teknologi informasi,

terutama pada perkara yang kompleks. Hal tersebut juga berkaitan dengan minimnya ahli digital forensik di Sumatera Barat.

Penyidik juga terkendala dalam berkoordinasi dengan pihak bank sebab terbatasnya kewenangan penyidik mengadakan pemeriksaan terkait aliran dana tersangka guna dijadikan barang bukti yang harus meminta izin kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang mengadakan pemeriksaan terhadap aliran dana pada suatu rekening yang dilindungi oleh kerahasiaan Bank.

Dalam rahasia bank diwajibkan oleh pihak bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan data nasabah. Proses untuk membuka rahasia bank tersebut tidaklah mudah dimana memerlukan waktu yang cukup lama untuk penyidik mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan data nasabah. Penyidik harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian guna diperlukannya untuk keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Kendala selanjutnya, penyidik mengalami kendala dalam memperoleh keterangan saksi dari masyarakat yang melihat atau mengetahui perbuatan tersangka. Masyarakat tidak bersedia memberikan keterangan terkait perbuatan tersangka dalam menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan perjudian tersebut, karena pada saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami betul tentang bahaya dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.

Berpjijk pada teori penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Pengumpulan alat bukti pada tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan perjudian yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penegakan hukum yang berpijik pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024. Atas dasar adanya aturan tersebut di atas, maka perlu dilakukan proses penegakan hukum terhadap tersangka pada tahap penyidikan. Termasuk dalam mengumpulkan alat bukti dalam konteks ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil, jelas dan tepat sasaran. Penyidik akan mencari bukti-bukti yang relevan, baik itu berupa data elektronik, informasi dari saksi, atau bukti lain yang bisa mengarah pada pembuktian tindak pidana yang dilakukan tersangka melalui media elektronik. Dengan demikian, penyidik Ditreskirmsus Polda Sumbar berperan dalam mengejawantahkan kaidah hukum yang ada yaituu UUD 1945, KUHAP dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan melakukan proses pengumpulan bukti yang sah dan tepat.

Melalui tindakan ini, diharapkan tercipta kedamaian dan ketertiban dalam pergaulan hidup masyarakat yang tidak tercemar oleh kegiatan ilegal semacam perjudian *online*. Jadi, penyidik dalam hal ini berupaya untuk menegakkan hukum melalui pengumpulan bukti yang valid sebagai bagian dari proses hukum yang lebih luas, dengan tujuan akhir mewujudkan kedamaian dan keadilan bagi masyarakat. Karena sejatinya penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma dari kaidah hukum, sekaligus nilai yang ada di dalamnya, aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Namun demikian, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu:

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor Penegak Hukum
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum
- 4) Faktor Masyarakat

Pertama, berdasarkan faktor hukumnya sendiri praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Faktor hukum tersebut berkaitan dengan kendala yang dialami oleh penyidik berupa minimnya regulasi terkait penanganan alat bukti khususnya alat bukti elektronik dalam perkara ini. Selain minimnya regulasi yang spesifik, implementasi hukum yang ada juga sering kali tidak konsisten. Perlu ada pembaruan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 atau bahkan pembuatan regulasi khusus yang mengatur prosedur penanganan bukti elektronik secara lebih terperinci, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga analisis. Selain itu, standar pengumpulan bukti elektronik yang jelas dan terstandarisasi harus ditetapkan, serta adanya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum untuk menangani perkara yang melibatkan bukti elektronik.

Regulasi yang baik tidak hanya memberikan kerangka hukum, tetapi juga memberikan panduan teknis yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada di lapangan. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasan antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata. Faktor hukum dalam konteks ini merujuk pada sejauh mana substansi hukum yang tertulis mampu mengakomodasi kejahatan siber yang berkembang serta bagaimana aturan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif oleh aparat penegak hukum. Kejahatan siber berkembang dengan sangat cepat, sementara pembentukan dan revisi peraturan hukum membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui berbagai proses legislasi yang ketat.

Selain itu, cakupan hukum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 juga sering kali bersifat terlalu umum sehingga menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Misalnya, Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah, tetapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana prosedur validasi dan autentikasi bukti digital tersebut. Dalam penegakan hukum, ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan perbedaan interpretasi antara penyidik, jaksa dan hakim dalam menilai kekuatan alat bukti digital. Akibatnya, terdapat risiko terjadinya inkonsistensi dalam putusan pengadilan terkait kejahatan siber, yang pada akhirnya dapat melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana di dunia maya.

Lebih lanjut, faktor hukum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 juga dipengaruhi oleh kesesuaian antara norma hukum yang ada dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 kerap dikritik. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang bertujuan untuk menindak kejahatan siber harus tetap menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak fundamental warga negara. Ketidakseimbangan dalam aspek ini dapat menyebabkan penegakan hukum menjadi bias dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua, penegakan hukum dipengaruhi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik Ditreskrimus Polda Sumatera Barat. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, sehingga menyebabkan masalah. Selain keterbatasan regulasi, kurangnya sumber daya manusia pada Ditreskrimus Polda Sumbar yang terampil dalam bidang digital forensik juga menjadi faktor penghambat dalam pengumpulan alat bukti.

Proses investigasi kejahatan siber tidak hanya membutuhkan pemahaman hukum, tetapi juga keahlian dalam bidang teknologi informasi. Penyidik harus mampu menelusuri jejak digital, memahami mekanisme enkripsi, serta memanfaatkan teknologi analisis data untuk

menemukan pola kejahatan yang dilakukan secara *online*. Namun, karena kurangnya pelatihan dan minimnya tenaga ahli di bidang ini, banyak penyelidikan yang tidak dapat dilakukan secara optimal. Kurangnya pengetahuan penyidik Ditreskrimus Polda Sumbar terkait alat bukti elektronik tentu mempengaruhi upaya pengumpulan alat bukti itu sendiri, sehingga harus didukung dengan keterangan ahli untuk mendapatkan keterangan atau pengetahuan yang akurat. Karena salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.

Selain itu, sarana dan fasilitas yang mendukung dan peralatan yang memadai juga sangat mempengaruhi penegakan hukum. Sebab jika minimnya sarana dan prasarana, maka penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, seperti pengembangan kompetensi penyidik terkait perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Penyidik dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya. Di samping itu, kurangnya laboratorium digital forensik di Indonesia mengakibatkan diperlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan pengumpulan alat bukti.

Perkembangan teknologi yang pesat sering kali tidak diimbangi dengan ketersediaan perangkat lunak dan perangkat keras yang memadai di lembaga penegak hukum. Penyidik sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses alat digital forensik yang canggih, yang dibutuhkan untuk menelusuri, mengamankan, dan menganalisis bukti elektronik secara menyeluruh. Kejahatan siber yang semakin kompleks, seperti penggunaan teknologi enkripsi dan jaringan tersembunyi (*dark web*), membutuhkan metode investigasi yang lebih maju, yang sayangnya belum sepenuhnya tersedia dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Faktor ini berkaitan dengan keterbatasan penyidik Ditreskrimus Polda Sumbar terkait alat atau sarana dalam uji laboratorium forensik terhadap alat bukti khususnya alat bukti elektronik. Sehingga penyidik dalam melakukan pengumpulan alat bukti dalam rangka proses penegakan hukum membutuhkan waktu yang cukup lama.

Ketiga, faktor lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kenyamanan dalam masyarakat. Dalam hal ini diperlukan kesadaran hukum bagi masyarakat terkait upaya penyidik dalam mengumpulkan alat bukti pada tindak pidana informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Dimana dengan adanya kesadaran hukum masyarakat terkait kejahatan atau perbuatan perjudian, maka pengumpulan alat bukti dalam rangka proses penegakan hukum itu sendiri akan dapat berjalan dengan baik.

Akan tetapi, dalam perkara ini penyidik terkendala dalam memperoleh alat bukti tersebut mengingat rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, sehingga perkara ini terungkap karena dengan adanya patroli siber yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimus Polda Sumatera Barat, hal demikian juga berkaitan dengan sikap apatis masyarakat terhadap penegakan hukum membuat penyidik kesulitan mendapatkan bukti atau keterangan saksi.

Meskipun dalam mengumpulkan alat bukti tersebut mengalami beberapa kendala seperti yang telah diuraikan di atas, penyidik dapat melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Kendala dalam minimnya regulasi terkait penanganan alat bukti, penyidik mengoptimalkan pengumpulan dan penanganan alat bukti berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan UU ITE. Kemudian terkait minimnya kompetensi penyidik dalam pengumpulan alat bukti elektronik tersebut dengan meminta keterangan ahli terkait perkara judol. Adapun dalam mengatasi kurangnya perlengkapan teknis *profiling* dengan berkoordinasi dengan Bareskrim POLRI guna melakukan uji laboratorium forensik serta upaya dalam

mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat dengan memberikan pengertian terhadap saksi terkait judul dan meningkatkan sosialisasi terkait perjudian elektronik di masyarakat.

## KESIMPULAN

Upaya penyidik mengumpulkan alat bukti pada tindak pidana pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan perjudian dengan melakukan *profiling* terhadap akun instagram yang digunakan pelaku untuk menyebarkan situs judi, sehingga diperoleh bukti *screenshot* postingan *story* dan *reels* yang memuat promosi situs perjudian. Kemudian dilakukan uji digital forensik untuk validitas data elektronik dan hasil uji forensik tersebut dikuatkan dengan keterangan ahli. Selanjutnya alat bukti elektronik didukung dengan keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut.

Kendala yang ditemui penyidik dalam mengumpulkan alat bukti terdiri dari kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis yaitu minimnya regulasi terkait penanganan alat bukti elektronik. Kendala non yuridis terbagi kepada internal dan eksternal. Kendala internal meliputi sulitnya melacak identitas akun yang digunakan tersangka dalam mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan situs perjudian, keterbatasan peralatan teknis pendukung dalam *profiling*. Adapun kendala eksternal yaitu belum adanya laboratorium forensik di sumatera barat, sulitnya koordinasi dengan pihak bank terkait transaksi perbankan tersangka serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengumpulan alat bukti.

## REFERENSI

- Andi Sofyan Nur Azisa, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Arief Muhammad, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2010.
- Bagas Dwi Akbar, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bermuatan Perjudian*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.
- Farol Medeline, et. Al, *Digital forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial*, *Digital forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial*, *Journal Of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 3, 2022.
- Herman, et.al, Penggunaan Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan UU ITE, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6 Nomor 2, 2024.
- I Made Minggu Widhyantara, *Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif Dalam Aplikasi Sebagai Media Komunikasi Yang Bermuatan Tindak Pidana Pornografi*, *Jurnal Preferensi Hukum* | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021.
- Irfan dan Masyrofah, *Penanggulangan Cyber Crime*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Josua Sitompul, *Cyber Space, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta,, 2012.
- Julimantho Pical, *Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana ITE Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, 2019.
- Maskun, *Kejahanan Siber*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Ramiyanto, Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 6 No. 2, 2017.

Synthiana Rachmie, Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website, *Litigasi* Vol. 21, No. 1, 2020.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Zulham Daris Firidho, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.